



## Alturisme Masyarakat Kota (Studi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Pengemis Di Kota Bandar Lampung)

Annisa Reswari<sup>1\*</sup>, Aulia Wazulfa Mutaharoh<sup>2</sup>, Agus Triono<sup>3</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Indonesia<sup>1, 2, 3</sup>

[annisa.arbs@gmail.com](mailto:annisa.arbs@gmail.com)<sup>1</sup>

### ARTICLE INFO

#### *History of the article :*

Received 04 Januari 2022

Revised 1 Mei 2023

Accepted 30 Mei 2023

Available online 22 June 2023

#### **Keywords:**

Alturism; Beggars; Piil Pesengiri, Islam

#### **\* Correspondence:**

[annisa.arbs@gmail.com](mailto:annisa.arbs@gmail.com)

### ABSTRACT

This study aims to describe how to deal with beggars in Bandar Lampung City which has increased significantly and what factors are the causes of the increasing number of beggars in Tapis Berseri City. Because one of the main tasks of a country is to provide welfare for its people. The same applies to Indonesia, which adheres to the concept of welfare law. Moreover, in this country's constitution it is emphasized that the poor and neglected children are cared for by the state. However, in practice, there are still phenomena that indicate that the people of Indonesia are not yet prosperous, one of which is the increasing number of beggars.

This study uses a normative research method based on the Regional Regulation of Bandar Lampung City No. 03 of 2010 concerning the Guidance of Street Children, Homeless, and Beggars, Islamic teachings, as well as customary rules that serve as guidelines for the people of Lampung, namely Piil Pesengiri. The subject of this research is the people of Bandar Lampung City and is more focused on the people who are in public places. The results of the study indicate that existing regulations have been implemented but many people do not know or are reluctant to comply with these regulations. In addition, the people who become beggars are Muslims who in fact use Islamic attributes in carrying out these activities.

Therefore, there is a need for cooperation between the government and relevant stakeholders to maximize the implementation of existing regulations. In addition, the Department of Social Affairs is also very much needed to accommodate beggars and a place to hone the skills of beggars. With this collaboration, it is hoped that the existing local regulations can run optimally, and the number of beggars can decrease.

### PENDAHULUAN

Sebagai negara hukum kesejahteraan, Indonesia menjamin hak warga negaranya, termasuk hak untuk dapat hidup layak dan sejahtera. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara." Selain itu, dasar hukum yang mengatur hak-hak warga negara untuk mendapat kesejahteraan juga terdapat dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2009

tentang Kesejahteraan Sosial. Kesejahteraan sosial adalah suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan materil, spiritual, dan sosial bagi setiap warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya. Ketentuan di atas mengamanatkan negara untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar.

Meskipun negara memiliki tanggung jawab yang besar untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar, namun fakta yang ada menunjukkan sebaliknya. Masih banyaknya fakir miskin dan anak-anak terlantar yang belum mendapat perhatian serius dari negara. Pengemis dan gelandangan yang masih marak di Indonesia menunjukkan belum optimalnya upaya pemerintah dalam mengatasi masalah ini. Pada tahun 2019 lalu, angka gelandangan dan pengemis di Indonesia mencapai sekitar 77.000 jiwa yang tersebar di berbagai kota besar di Indonesia. Data BPS (Badan Pusat Statistik) menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Indonesia meningkat sebesar 5,09% pada 2020 [1]

Banyaknya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Bandar Lampung Tahun 2011-2015

| uraian                            | 2011  | 2012  | 2013   | 2014  | 2015  |
|-----------------------------------|-------|-------|--------|-------|-------|
| (1)                               | (2)   | (3)   | (4)    | (5)   | (6)   |
| 1. Anak Terlantar                 | 614   | 364   | 305    | 267   | 1229  |
| 2. Lanjut Usia/Jompo Terlantar    | 1 179 | 839   | 839    | 2309  | 1903  |
| 3. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi | 1 991 | 585   | 901    | 1034  | 616   |
| 4. Anak Jalanan                   | 4 573 | 1 754 |        | 64    | 6     |
| 5. Anak Berhadapan Dengan Hukum   | 130   | 90    | 71     | 28    | 11    |
| 6. Korban Narkoba                 | 153   | 67    | 67     | 104   | 61    |
| 7. Penyandang Cacat               | 1 209 | 741   | 741    | 1590  | 1034  |
| 8. Gelandangan Dan Pengemis       | 382   | 399   |        | 98    | 51    |
| 9. Tuna Susila                    | 118   | 16    | 71     | 73    | 33    |
| 10. Bekas Warga Binaan LP (Napi)  | 272   | 84    | 84     | 158   | 132   |
| 11. Fakir Miskin                  | 442   | 224   | 224    | 13800 | 54251 |
| 12. Pemulung                      | 7 293 | 8 995 | 10 111 | 231   | 274   |

Sumber: Dinas Sosial Kota Bandar Lampung

Kondisi pendidikan dan tingkat literasi masyarakat Indonesia yang masih tergolong rendah, membuat kualitas SDM yang ada kurang potensial untuk bersaing dengan SDM asing. Sehingga, banyak masyarakat Indonesia yang tidak memperoleh kesempatan untuk mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak [2]. Selain itu, pandemi yang belum juga berakhir menyebabkan maraknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Kondisi ini memicu semakin tingginya angka pengangguran dan kemiskinan. Ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, membuat mereka cenderung melakukan pekerjaan praktis, seperti mengemis atau meminta-minta.

Menurut Dimas D. Irawan pengemis dapat dikelompokkan menjadi dua macam tipe yaitu pengemis miskin materi dan pengemis miskin mental. Pengemis miskin materi adalah pengemis yang tidak memiliki uang atau harta, sedangkan pengemis miskin mental yaitu pengemis yang masih memiliki harta namun mental yang lemah mendorongnya untuk mengemis [3]. Kemunculan pengemis di tengah-tengah masyarakat didukung oleh beberapa faktor. Pengemis merupakan salah satu masalah sosial yang timbul akibat kemiskinan, namun saat ini faktor munculnya pengemis menjadi semakin kompleks, sehingga kemiskinan bukan lagi satu-satunya faktor pembentuk munculnya pengemis. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Riskawati yang diterbitkan dalam Jurnal Sociologie menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan seseorang mengemis dapat dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Adapun yang termasuk dalam faktor internal antara

lain adalah kemiskinan, cacat fisik, rendahnya pendidikan dan keterampilan, serta sikap mental yang rendah seperti budaya konsumtif dan hilangnya rasa malu. Sedangkan faktor eksternal mencakup lingkungan, letak geografis, sulitnya lapangan kerja, menurunnya perekonomian negara [4]. Selain itu, sebagaimana dikemukakan dalam penelitian Anggriana dan Dewi menunjukkan beberapa faktor penyebab munculnya pengemis adalah masalah ekonomi, masalah pendidikan, masalah sosial budaya, masalah lingkungan serta masalah hukum dan kewarganegaraan [2]. Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, faktor pendorong munculnya pengemis dapat digolongkan menjadi dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Adapun yang dimaksud faktor eksternal dalam penelitian tersebut antara lain adalah masalah ekonomi, tingkat Pendidikan, sosial budaya, lingkungan masyarakat, serta masalah hukum dan kewarganegaraan. Sedangkan yang termasuk dalam faktor internal adalah kurangnya keterampilan, cacat fisik, rasa malas, dan budaya konsumtif dari masyarakat.

Di sisi lain, masyarakat desa yang merantau ke kota umumnya memiliki tingkat pendidikan rendah sehingga sulit bagi mereka untuk bersaing dengan masyarakat kota. Persaingan yang sangat ketat di kota menyebabkan kaum pendatang tidak bisa terserap di dunia kerja. Dengan begitu, banyak masyarakat pendatang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga pilihan terakhir yang mereka lakukan adalah dengan meminta-minta dan mengharapkan belas kasih orang lain. Arus dan pola urbanisasi ini terjadi di seluruh kota-kota besar di Indonesia, termasuk di Kota Bandar Lampung.

Bandar Lampung yang merupakan ibu kota dari Provinsi Lampung telah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal ini dibuktikan dengan masuknya Kota Bandar Lampung dalam Kota Potensial Infrastruktur Sebagai Predikat Platinum Tingkat Kota Se-Indonesia pada 2018 lalu (PORTAL Berita Resmi Pemerintahan Kota Bandar Lampung, 2018). Pertumbuhan dan perkembangan ini ditandai dengan maraknya pembangunan sarana publik seperti fly over, kantor-kantor pusat pemerintahan, hingga pusat perbelanjaan yang mendorong kaum pendatang untuk datang ke kota ini. Selain dampak positif, pertumbuhan kota juga memiliki dampak negatif seperti banyaknya transmigran dari daerah lain yang datang ke Kota Bandar Lampung untuk mengadu nasib membuat bertambahnya angka kemiskinan dan pemukiman kumuh di Kota Bandar Lampung. Apalagi jika masyarakat urban tersebut minim pendidikan dan keterampilan. Ini berarti pertumbuhan ekonomi suatu kota tidak menjamin hilangnya permasalahan sosial yang ada di kota tersebut, justru pertumbuhan tersebut dapat memunculkan permasalahan baru seperti kesenjangan sosial, kemiskinan, pengangguran, hingga munculnya gelandangan dan pengemis.

Tingginya angka pengemis di Kota Bandar Lampung tidak sejalan dengan penghargaan yang baru saja kota ini raih, yaitu daerah yang sukses dalam mengaplikasikan pelayanan publik dengan mengedepankan aspek Hak Asasi Manusia pada Desember 2020 (PORTAL Berita Resmi Pemerintahan Kota Bandar Lampung, 2020). Karena pada kenyataannya masih banyak masyarakat Kota Bandar Lampung yang belum mendapatkan hak-hak serta pelayanan sebagaimana mestinya, sehingga mereka memilih untuk mengemis di tempat umum.



*Potret pengemis di Kota Bandar Lampung*

Untuk mengatasi permasalahan sosial di atas dan menekan angka pengemis di Kota Bandar Lampung, maka pemerintah Kota Bandar Lampung mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 03 Tahun 2010 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis yang didasarkan pada aturan-aturan hukum yang telah berlaku sebelumnya. Dalam peraturan daerah ini, ditegaskan bahwa setiap orang dilarang mengemis, mengamen atau menggelandang di tempat umum atau jalanan. Perda ini juga melarang seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan kegiatan mengemis dengan mengatasnamakan panti asuhan atau lembaga sosial lainnya atau mengemis dengan menggunakan alat bantu dengan ancaman hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000 (lima juta rupiah). Peraturan Daerah ini sangat penting dalam upaya penanggulangan pengemis di Kota Bandar Lampung, untuk itu perda ini perlu direalisasikan dalam rangka menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, ketertiban, kemanfaatan, serta sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah atas amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun pemerintah daerah telah memiliki kebijakan dalam bentuk perda untuk menanggulangi pengemis, namun pada kenyataannya angka orang yang mengemis di kota Bandar Lampung terus meningkat bahkan telah sampai pada tahap mengawatirkan. Jika tidak segera ditangani, kondisi seperti ini akan semakin memburuk serta dapat menimbulkan permasalahan baru yang lebih besar dan kompleks. Untuk itu, diperlukan suatu kajian mendalam mengenai realisasi Perda No.03 Tahun 2010 dalam mengatasi pengemis di Kota Bandar Lampung.

Untuk itu, perlu adanya kajian mendalam mengenai realisasi Perda No.03 Tahun 2010 sebagai upaya pemerintah Kota Bandar Lampung dalam mengatasi pengemis serta berupaya memahami lebih lanjut sifat dermawan masyarakat Lampung yang justru menumbuh suburkan pengemis di Kota Bandar Lampung meskipun telah ada aturan hukum yang mengatur tentang kegiatan mengemis. Adapun yang dimaksud pengemis dalam kajian ini adalah orang yang mencari penghasilan dengan meminta-minta di tempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mendapatkan belas kasihan orang lain.

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam mengatasi permasalahan pengemis?

2. Apa yang menjadi penyebab pengemis menggunakan atribut Islam dalam mengemis?
3. Faktor Pendorong Meningkatnya Angka Pengemis di Kota Bandar Lampung?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan secara jelas terkait permasalahan pengemis yang ada di Kota Bandar Lampung. Guna mencapai tujuan tersebut, dalam penelitian ini digunakan metode pendekatan hukum normatif. Metode normatif atau bisa juga disebut metode doktriner, di mana metode penelitian ini hanya berfokus pada pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan tertulis. Dalam buku Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat yang ditulis oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, disebutkan bahwa penelitian hukum normative adalah penelitian hukum yang dilakukan hanya dengan cara meneliti bahan pustaka atau data-data sekunder saja [5].

Dalam kaitannya dengan penelitian normatif, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum terkait pengemis di Kota Bandar Lampung, yaitu Perda Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang berupaya memaparkan konsep-konsep dalam Al-Qur'an dan Hadist tentang anjuran memberi serta ajaran adat masyarakat Lampung yaitu Piil Pesenggiri, yang mengajarkan tolong menolong.

Selanjutnya, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan serta dokumen yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain. Dalam penelitian ini juga didasarkan pada teori pengawasan yang merupakan fungsi manajemen yang paling esensial. Menurut Irham Fahmi, pengawasan secara umum dapat diartikan sebagai cara suatu organisasi dalam mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien yang dapat mendukung terwujudnya visi misi suatu organisasi [6]. Sama halnya dengan manajemen, dalam hukum pun diperlukan pengawasan antar lembaga untuk menilai dan memantau jalannya lembaga negara atau kekuasaan pemerintah agar berjalan sebagaimana mestinya.

## **Pembahasan**

### **1. Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam Mengatasi Permasalahan Pengemis**

R. Soesilo mendefinisikan meminta-minta atau mengemis dapat dilakukan dengan meminta secara lisan, tertulis atau memakai gerak-gerik, termasuk juga dalam pengertian ini adalah menjual lagu-lagu dengan jalan menyanyi atau bermain musik yang biasa dilakukan di kota-kota besar [7]. Sedangkan menurut Cornelius, pengemis merupakan perilaku yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan penghasilan dengan cara meminta-minta di muka umum dengan memanfaatkan kondisinya agar mengharapkan belas kasihan orang lain [8]. Dengan demikian, maka pengemis dapat diartikan sebagai orang yang mencari penghasilan dengan meminta-minta di tempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mendapatkan belas kasihan orang lain.

Pengemis sendiri merupakan isu nasional yang hingga saat ini masih terus berkembang, sehingga penting untuk terus dikaji dan diteliti. Pada Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sendiri disebutkan bahwa, "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara." Dalam hal ini, pengemis dapat dikategorikan sebagai fakir miskin yang wajib dipelihara oleh negara untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Hal ini ditegaskan pula dalam Undang-Undang No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional dan Undang-Undang No.11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang di mana Undang-Undang ini

memberikan ruang bagi negara untuk dapat memenuhi kesejahteraan para fakir miskin dan anak-anak terlantar, tak terkecuali pengemis.

Kota Bandar Lampung memiliki posisi strategis sehingga memungkinkan masuknya para pendatang dari luar kota dan mengadu nasib di kota ini. Dimana sebagian besar mereka tidak dibekali pendidikan serta keterampilan yang cukup untuk bersaing dengan orang lain, sehingga membuat mereka terpaksa mengemis. Maraknya pengemis telah menjadi pemandangan klasik di Kota Bandar Lampung yang dapat mencoreng wajah Kota Bandar Lampung sebagai Kota Tapis Berseri. Para pengemis yang menyebar di berbagai titik di Kota Bandar Lampung seperti di lorong-lorong pertokoan besar, tergeletak di bawah jembatan penyebrangan, dan tersebar di berbagai tempat-tempat keramaian lainnya dengan berbagai modus seperti meminta bantuan dengan mengatasnamakan masjid, pondok pesantren, atau yayasan tertentu.

Untuk itu, pemerintah Kota Bandar Lampung bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengeluarkan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2010 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis. Namun, meskipun telah ada aturan hukum yang secara tegas melarang tindakan mengemis di muka umum, tetap saja masih banyak masyarakat yang menjadikan mengemis sebagai mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Padahal Kota Bandar Lampung sendiri memiliki Peraturan Daerah nomor 03 Tahun 2010 yang mengatur tentang ketertiban sosial tentang ketentuan larangan, pada pasal 13 ayat 1 yang berbunyi "Setiap orang atau anak jalanan, gelandangan, dan pengemis dilarang mengemis, mengamen atau menggelandang di tempat umum dan jalanan" dan tentang larangan memberi pada pasal 13 ayat 2, yang berbunyi "Setiap orang atau sekelompok orang dilarang melakukan kegiatan mengemis yang mengatasnamakan lembaga sosial atau panti asuhan dan pengemis yang menggunakan alat bantu di tempat umum dan jalanan yang dapat mengancam keselamatannya, keamanan, dan kelancaran penggunaan fasilitas umum."

Pada perda No.03 Tahun 2010 ini juga mengatur sanksi bagi orang-orang yang tetap melakukan tindakan meminta-minta atau mengemis di tempat umum. Sanksi tersebut dimuat dalam Pasal 16 ayat 1 Peraturan Daerah No.03 Tahun 2010 Kota Bandar Lampung, yang menyatakan bahwa, "Pelanggaran atas ketentuan pada Pasal 13 ayat 1 dan 2 peraturan daerah ini akan dikenakan sanksi berupa pembinaan dengan cara interogasi, identifikasi serta membuat perjanjian yang mengikat agar mereka tidak melakukan kegiatan mengemis di tempat umum dan atau jalanan yang disaksikan oleh aparat dan atau petugas yang berwenang dan perjanjian dimaksud dapat dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan. Dan bagi gelandangan dan pengemis yang telah memperoleh pembinaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 kemudian selanjutnya ternyata masih melakukan aktivitas mengemis akan diancam hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000 (lima juta rupiah)."

Ayat ini telah jelas menyebutkan bahwa sanksi yang akan diberikan pada para pelanggar termasuk sanksi yang cukup berat. Namun fakta yang ada mengindikasikan angka pengemis di Kota Bandar Lampung terus meningkat. Kenyataan tersebut menunjukkan kurang pedulinya masyarakat pada peraturan daerah yang ada dan tidak tegasnya aparat penegak hukum yang berwenang untuk menindak tegas para pelanggar tindakan tersebut.

Namun dalam serangkaian strategi yang terdapat dalam perda tersebut seortinya kurang efektif dalam mengurangi jumlah pengemis di Kota Bandar Lampung. salah satu strategi yang dapat dilakukan diantaranya adalah strategi koersif. Dalam strategi koersif terdapat pasal-pasal yang menghukum pengemis dan gelandangan serta pihak pemberi uang [9]. Hal tersebut dimaksudkan agar memutus mata rantai praktik mengemis ditempat umum. Selain membuat aturan Perundang-Undangan, Pemerintah Kota Bandar Lampung bekerjasama dengan Dinas Sosial terus berupaya untuk mengurangi angka pengemis yang ada di Kota Bandar Lampung.

Beberapa cara yang telah dilakukan oleh Pemkot dan Dinsos kota antara lain adalah pendataan, pemantauan, razia oleh Satpol PP, serta penyuluhan dan pembina [10]. Akan tetapi, dalam menjalankan upaya-upaya tersebut, Dinas Sosial Kota Bandar Lampung masih belum dapat berfungsi dengan baik dalam pembinaan pengemis di Kota Bandar Lampung karena masih ada upaya-upaya yang belum terealisasi oleh Dinas Sosial dalam upaya pembinaan pengemis, faktor utama yang menjadi penghambat adalah anggaran yang kurang mencukupi serta Dinas Sosial tidak memiliki panti untuk melakukan pembinaan serta tidak tegasnya aparat yang berwenang dalam melaksanakan aturan tersebut sehingga banyak masyarakat yang menyepelekan bahkan menganggap remeh Perda No.03 Tahun 2010 tersebut.

Ketidakpedulian masyarakat ini umumnya disebabkan oleh ketidaktahuan mereka akan adanya peraturan hukum yang melarang perbuatan memberi uang kepada para pengemis. Sehingga umumnya mereka tetap memberi orang yang meminta-minta di jalanan. Untuk itu, perlu adanya sosialisasi lebih lanjut yang dilakukan oleh pemerintah dan dinas sosial serta instansi terkait lainnya untuk terus mensosialisasikan peraturan daerah ini (Perda No.03 Tahun 2010) guna memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk berhenti memberi uang kepada para pengemis sebagai upaya pengendalian angka pengemis yang ada di Kota Bandar Lampung.

## **2. Penyebab Maraknya Pengemis yang Menggunakan Atribut Islam**

Seperti yang kita ketahui, keberadaan pengemis di kota-kota besar memanglah mengganggu masyarakat lain. Kehadiran para pengemis yang selalu meminta-minta tak jarang membuat masyarakat lain merasa iba. Namun, banyak juga dari kalangan masyarakat yang tak menyukai kehadiran pengemis-pengemis tersebut. Khususnya di Kota Bandar Lampung, kehadiran pengemis setiap harinya mengalami peningkatan dan menyebabkan Kota Bandar Lampung terlihat kumuh.

Apabila diperhatikan dengan saksama pengemis yang berdatangan adalah orang-orang yang menggunakan atribut Islam seperti menggunakan peci, jilbab dan atribut Islam lainnya. Jika atribut yang digunakan adalah atribut Islam, maka banyak orang yang mengira bahwasannya pengemis yang berdatangan dan terkadang menetap adalah orang-orang Islam. Padahal dalam ajaran Islam tidak diajarkan untuk meminta-minta dimuka umum (mengemis). Namun di sisi lain, ada dilema yang muncul dari masyarakat lain ketika tidak memberikan sedikit rezekinya kepada pengemis. Terkadang, para pengemis menggunakan atribut Islam dalam mengemis yakni untuk menarik perhatian atau simpati orang lain.

Karena Islam adalah agama yang indah dan damai yang artinya saling tolong menolong satu sama lain. Setiap agama di dunia ini tidak ada yang memerintahkan umatnya untuk meminta-minta (mengemis) di muka umum. Begitupun dengan Islam, umat muslim tidak pernah diminta untuk mengemis. Ajaran Islam mengajarkan mengenai upaya untuk mengentaskan seseorang dalam kemiskinan seperti dengan zakat, infak, sedekah, dan lain sebagainya. Hal ini diupayakan untuk meringankan beban seseorang yang sedang mengalami kesulitan ekonomi [11]. Sehingga dengan begitu tidak ada lagi bermunculan pengemis-pengemis dengan menggunakan atribut Islam. Dalam Islam memang diajarkan untuk saling memberikan bantuan satu sama lain dan sebagai seorang muslim berkewajiban untuk memberikan bantuan terhadap orang yang tertimpa musibah atau sedang kesulitan memenuhi kebutuhan.

## **3. Faktor Pendorong Meningkatnya Angka Pengemis di Kota Bandar Lampung**

Pengemis merupakan salah satu masalah sosial yang timbul akibat kemiskinan, namun saat ini faktor munculnya pengemis menjadi semakin kompleks, sehingga kemiskinan bukan

lagi satu-satunya faktor pembentuk munculnya pengemis. Faktor yang menyebabkan seseorang mengemis dapat dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Adapun yang termasuk dalam faktor internal antara lain adalah kemiskinan, cacat fisik, rendahnya pendidikan dan keterampilan, serta sikap mental yang rendah seperti budaya konsumtif dan hilangnya rasa malu. Sedangkan faktor eksternal mencakup lingkungan, letak geografis, sulitnya lapangan kerja, menurunnya perekonomian negara, dan sikap dermawan masyarakat Indonesia. Disamping itu, usia lanjut juga menjadi penyebab seseorang meminta-minta. Karena pada kenyataan usia seseorang mempengaruhi produktivitas kerja [12]. Biasanya pada usia produktif, energi, pikiran dan daya kreativitas seseorang masih bagus. Namun seiring bertambahnya usia, tenaga, pikiran dan kemampuan kreasinya semakin turun. Kondisi usia tua ini sering menjadi penyebab seseorang harus menjadi gelandangan karena sudah tidak ada penghasilan dari bekerja dan akhirnya harus meminta-minta.



Selanjutnya, yang termasuk dalam faktor eksternal adalah adanya pengaruh dari lingkungan tempat tinggal masyarakat yang didominasi oleh orang-orang yang kurang memiliki keterampilan dan kemampuan sehingga mereka hanya mengandalkan belas kasih dari masyarakat lain. Selain itu adanya letak geografis yang tidak strategis mengakibatkan banyak masyarakat desa yang pergi merantau ke kota untuk mencari tempat yang lebih sesuai namun pada kenyataannya ketika sampai di kota mereka kesulitan melakukan adaptasi dengan kehidupan di kota yang sangat jauh berbeda dengan kehidupan di desa. Pada akhirnya masyarakat yang merantau ke kota banyak yang menjadi pengangguran dan sulit mendapatkan pekerjaan karena tidak diimbangi dengan keterampilan yang mereka miliki. Akibatnya perekonomian Negara menjadi turun karena semakin banyak masyarakat yang sulit mendapatkan pekerjaan dan tidak berprestasi.

Di sisi lain, masyarakat desa yang merantau ke kota memiliki tingkat pendidikan rendah yang mengakibatkan mereka sulit bersaing dengan masyarakat kota yang memiliki daya saing tinggi dan berpendidikan. Dengan begitu banyak masyarakat urban yang seharusnya menggantungkan nasibnya untuk mendapatkan pekerjaan diperkotaan justru di sana mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, karena urbanisasi mengharuskan mereka memiliki keterampilan yang memadai. Persaingan yang sangat ketat di kota menyebabkan para urban tidak bisa terserap di dunia kerja sehingga pilihan terakhir yang mereka lakukan adalah dengan meminta-minta dan mengharapkan belas kasih orang lain. Di samping itu budaya malas dan sikap alturisme masyarakat Indonesia menyebabkan semakin meningkatnya jumlah pengemis di negara ini khususnya di kota Bandar Lampung.

Mereka lebih mengandalkan hasil dari meminta-minta (mengemis) dibanding dengan bekerja dan berusaha sendiri. Anggapan mereka adalah ketika mereka sudah menjadi



pengemis, maka akan banyak masyarakat yang merasa iba dan simpati untuk memberikan bantuan atau sekedar pemberian cuma-cuma untuk menyambung hidup mereka. Terkadang dengan munculnya anggapan seperti itu membuat para pengemis semakin malas untuk berusaha melakukan pekerjaan dengan tenaganya sendiri. Namun pada kenyataannya sikap alturisme (dermawan) masyarakat Indonesia tidak dapat dihindari. Walaupun sebenarnya sikap tersebut sah-sah saja apabila dilakukan di tempat yang tepat dan sesuai. Jika hal tersebut terus menerus dilakukan maka para pengemis akan semakin banyak dan akan semakin bertambah jumlahnya. Artinya apa? Itu berarti dengan semakin meningkatnya jumlah pengemis di kota Tapis Berseri ini akan membuat perekonomian Negara semakin menurun karena jumlah masyarakat produktif yang tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap semakin banyak.

Jika kita melihat dari adanya faktor-faktor pengemis muncul dikarenakan masalah sosial di masyarakat, selain itu sikap dermawan masyarakat Indonesia atau alturisme menjadikan para pengemis bertahan dengan kondisi tersebut. Sikap dermawan masyarakat Indonesia secara tidak langsung membuat para pengemis malas melakukan usaha karena mereka berpikir dengan menjadikan dirinya sebagai pengemis membuat orang lain merasa iba dan secara suka rela memberikan bantuan berupa uang kepada para pengemis tersebut. Sikap dermawan ini muncul karena pengaruh agama yang sangat kuat dan telah melekat dalam jiwa masyarakat Indonesia yang terkenal akan kepatuhan terhadap agamanya. Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam selalu berupaya menjalankan perintah agama sebaik-baiknya, termasuk perintah sedekah yang secara tegas dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Ali Imron ayat 92 sebagai bentuk ketaatan mereka kepada Tuhannya. Adapun arti dari ayat yang dimaksud adalah "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan (sebagian harta) yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya." (QS. Ali Imron: 92)

Dari ayat tersebut sudah jelas bahwasannya segala sesuatu yang kita berikan untuk keluarga maka Allah SWT maha melihat. Untuk bisa menafkahi keluarga maka diperlukannya pekerjaan yang sesuai dengan bidang dan profesi setiap individu. Dengan melakukan pekerjaan maka setiap individu membutuhkan usaha melalui fikiran dan fisik. Hal inilah yang membuat orang tidak ingin bekerja tetapi ingin mendapatkan penghasilan akhirnya melakukan kegiatan mengemis [13]. Terkadang kegiatan pengemis didasari adanya belas kasihan dari masyarakat lain yang dengan sukarela memberikan sebagian rezekinya untuk diberikan kepada pengemis. Akibat sikap dari masyarakat yang dengan sukarela tersebut (alturisme) menyebabkan semakin maraknya kemunculan pengemis di Kota Bandar Lampung ini.

Sikap alturisme muncul karena adanya persepsi masyarakat tentang hadist yang dijelaskan oleh nabi yang artinya "Dari Abu Hurairah dari Rasulullah saw bersabda: Sedekah tidak mengurangi sesuatu pun dari harta dan Allah tidak menambahkan kepada seorang hamba dari pemaafan yang diberikannya, kecuali hamba tersebut bertambah mulia, dan tidaklah seseorang itu bersifat rendah hati karena Allah, kecuali Allah mengangkat derajatnya." (HR. Muslim)

Namun ada juga hadist yang menjelaskan Mengemis dalam islam sangat dilarang, sebagaimana Hadist Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad-nya (no. 17508) yang artinya, "Yahya bin Adam dan Yahya bin Abi Bukair menuturkan kepada kami, mereka berdua mengatakan, Israil menuturkan kepada kami, dari Abu Ishaq, dari Hubsyi bin Junadah radhiallahu'anh, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa yang meminta-minta padahal ia tidak fakir maka seakan-seakan ia memakan bara api." (H.R. Ahmad) (Larangan Meminta-Minta Kepada Orang Lain, 2017).

Selain itu, terdapat hadist lain yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang menegaskan larangan meminta-minta (mengemis), yaitu "Seseorang yang selalu meminta-

minta kepada orang lain, di hari kiamat ia akan menghadap Allah dalam keadaan tidak sekerat daging sama sekali di wajahnya” (HR. Bukhari no. 1474, Muslim no. 1040 ) (Ali, 2013).

Tampaknya penjelasan kedua hadist tentang kedermawanan dan sikap tolong menolong telah disalahpahami oleh masyarakat Indonesia, terutama yang berkaitan dengan cara bersikap kepada pengemis. Meskipun tolong menolong adalah sifat yang diajarkan dalam Islam adalah benar. Tetapi menolong dalam hal ini harus proporsional dan ditempatkan pada tempatnya. Sebab jangan sampai niat menolong yang baik itu dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk kepentingan pribadinya, seperti untuk bermalas-malasan dalam berusaha atau untuk memperkaya diri. Demikian halnya dengan memberikan sedekah dan pemberian-pemberian lainnya, adalah ajaran yang sangat penting dalam Islam. Dengan adanya situasi tersebut, orang beranggapan dengan memberi sedekah pada orang yang memint-minta menjadi jalan mendapatkan kemudahan untuk mendapatlan “berkah” dan dapat terkabul apa yang diinginkan misalnya rizqi lancar , panen atau dagang lancar serta penerapan ibadah (agama islam) untuk saling bergi rizqi pada orang lain [14]. Tapi tampaknya, pemberian-pemberian ini tidak boleh dilakukan secara perorangan kepada pengemis, karena itu tidak akan efektif dan hanya akan menambah banyak jumlah pengemis.

Faktor-faktor di atas memanglah sudah menjadi masalah yang kompleks sekaligus menjadi fakta penyebab maraknya pengemis di Indonesia. Bahkan di kota- kota yang dikenal akan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakatnya, namun tetap saja pengemis semakin marak dan semakin bertambah setiap harinya. Contohnya di kota Bandar Lampung yang termasuk peringkat ke 10 kota termakmur pada kenyataannya pengemis di kota Tapis Berseri tersebut semakin meningkat ditambah dengan adanya wabah Covid-19 yang kian menambah daftar dan jumlah pengemis. Jika kita melihat di beberapa tempat umum seperti pasar dan lampu merah, banyak sekali yang menggantungkan hidupnya menjadi pengemis. Tak jarang pula dari kalangan mereka yang tinggal di jalanan adalah anak-anak dibawah umur. Berdasarkan bukti dari berita-berita yang beredar, dapat disimpulkan bahwa anak-anak tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya [15]. Walaupun sebenarnya tujuan mereka adalah untuk membantu perekonomian keluarga namun jika ditujukan pada anak-anak maka akan selalau mendapatkan stigma buruk dan negatif dari para warga. Selain itu, orang tua terkadang tidak segan-segan memberikan tindakan fisik berupa pukulan jika anak tersebut tidak menuruti perintah orangt tuanya untuk mengemis.

Selain itu penyebab maraknya pengemis di kota Bandar Lampung karena kurangnya uluran tangan dari pemerintah (bantuan). Terkadang bantuan dari pemerintah tidak tepat sasaran yang seharusnya bantuan tersebut diterima dan dirasakan oleh masyakarat kelas bawah, namun pada kenyataannya justru bantuan tersebut dinikmati oleh masyarakat lain yang masih mampu dalam hal perekonomian. Selain itu ada beberapa oknum yang menyalahgunakan bantuan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat kelas bawah, namun digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab demi kepentingan dan kepuasan pribadi. Ditambah dengan adanya sikap acuh dan tak peduli dari masyarakat kelas atas dengan kemunculan para pengemis dilingkungan sekitarnya.

Akibat adanya hal-hal tersebut membuat masyarakat kelas bawah memilih untuk mencari nafkah dengan cara menjadi pengemis, karena kurangnya keterampilan yang dimiliki. Kemunculan dan maraknya pengemis di kota Bandar Lampung sebenarnya bisa di atasi apabila faktor- faktor tersebut dapat di selesaikan dengan baik. Selain itu pemerintah memberikan pelatihan-pelatihan kepada seluruh masyarakat yang berkaitan dengan kewirausahaan serta memberikan pemahaman dan sosialisasi kepada masyarkat tentang dampak yang ditimbulkan apabila kita tidak memiliki keterampilan yang bisa dikembangkan. Dengan begitu kemunculan pengemis secara berangsur-angsur akan semakin berkurang apabila setiap masyarakat sudah memiliki bekal dan kemampuan yang harus dikembangkan.

Jika kita mengulas kembali hadist diatas maka perbuatan mengemis atau meminta-minta adalah perbuatan tercela dan dikecam oleh islam. Namun, walaupun demikian islam mentolerir kegiatan mengemis jika dalam 3 kondisi, yaitu: orang yang berhutang dibolehkan meminta-minta kepada pemerintah, orang yang terkena musibah dan orang yang dikenal luas sebagai orang yang sangat fakir, dibuktikan dengan keterangan dari tiga orang sehat dari kaumnya bahwa orang tersebut memang sangat fakir.

Di samping itu, keyakinan masyarakat yang bersumber pada perintah agama untuk saling membantu dan memberi (bersedekah) juga menjadi salah satu faktor yang dapat menghambat upaya pemerintah dalam menangani masalah pengemis. Masyarakat Lampung sendiri memiliki falsafah hidup yang disebut Piil Pesenggiri, di mana salah satu ajaran dalam falsafah tersebut adalah Sakai Sambayan, yaitu keharusan berjiwa sosial, gotong royong, dan berbuat baik pada sesama manusia [16]. Dengan demikian, jelas bahwa telah tertanam jiwa sosial yang tinggi pada masyarakat Lampung, sehingga memungkinkan mereka untuk terus memberi uang pada para pengemis sebagai implementasi nilai-nilai yang terkandung dalam Piil Pesenggiri dan ajaran agamanya. Selain itu piil pesenggiri merupakan pedoman yang dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia, terutama masyarakat yang tinggal di daerah Lampung. Hal tersebut juga menjadikan alasan mengapa semakin banyak pengemis yang ada di Kota Bandar Lampung. Terkadang masyarakat memberikan uang kepada pengemis bukan hanya karena rasa iba, namun di sisi lain ada masyarakat yang justru menjadikan arti pemberian secara cuma-cuma kepada pengemis agar di pandang oleh masyarakat lain sebagai orang yang dermawan. Dengan adanya hal tersebut membuat pengemis di Kota Bandar Lampung semakin bertambah bahkan kemunculannya begitu pesat.

Berdasarkan penjelasan di atas sudah sangat jelas yang menjadikan masyarakat memiliki sifat dermawan yaitu menjadikan sakai sembayan hal yang biasa di lakukan, karena di dalam sakai sambayan terdapat kalimat gotong royong dan tolong menolong. Sebagai makhluk sosial yang membutuhkan bantuan bantuan satu sama lain menjadi faktor penguat semakin maraknya pengemis yang bermunculan. Dengan adanya hal tersebut membuat masyarakat menjadikan tolong menolong sebagai hal kodrati yang harus di lakukan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun Pemerintah Kota Bandar Lampung telah memiliki aturan hukum yang jelas untuk menanggulangi permasalahan ini, namun Perda No.03 Tahun 2010 itu dinilai masih belum cukup untuk menekan bahkan menghapuskan pengemis dari Kota Bandar Lampung. Terlebih lagi, banyaknya kendala yang dihadapi pemkot Bandar Lampung seperti kurangnya fasilitas dan pendanaan, membuat semakin sulitnya pemberantasan pengemis di kota ini. di samping itu, banyak faktor yang dapat memengaruhi maraknya pengemis di Kota Bandar Lampung, salah satunya adalah sifat dermawan yang dimiliki oleh masyarakat Kota Bandar Lampung. Meskipun hidup di kota, masyarakat Bandar Lampung tak serta-merta membuat mereka kehilangan empati dan berhenti memberi para pengemis di jalanan. Sifat dermawan yang diajarkan agama dan diwariskan melalui kearifan lokal setempat membuat sifat dermawan telah mandarah daging bagi masyarakat Kota Bandar Lampung. Namun, sifat dermawan yang mulia ini tercoreng karena salah merealisasikannya. Masyarakat Kota Bandar Lampung cenderung memberikan uang langsung kepada para pengemis daripada menyalurkannya melalui lembaga resmi. Sehingga, banyak orang yang tetap mengemis karena memang ada yang memberi. Hal ini yang kemudian mendukung meningkatnya angka pengemis di Kota Tapis Berseri.

Seharusnya, pemerintah kota beserta para stakeholder lainnya dapat bekerjasama dengan sedemikian rupa dan memunculkan program-program konkret sebagai upaya

mengurangi angka pengemis di Kota Bandar Lampung dan sebagai implementasi perda yang ada. Terdapat beberapa upaya yang mungkin dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan ini, diantaranya adalah upaya preventif dan represif. Adapun yang termasuk dalam upaya pencegahan (preventif) adalah memberi pelatihan kepada para pengemis dan gelandangan agar mereka memiliki kemampuan dan dapat bersaing dengan orang lain, membuka lapangan pekerjaan, memberikan sosialisasi atau pemahaman kepada masyarakat tentang Perda No.03 Tahun 2010 yang memuat larangan memberi uang kepada pengemis, memasang spanduk yang memuat ancaman hukuman bagi orang-orang yang melanggar aturan pada Perda No.03 Tahun 2010 di tempat-tempat strategis, serta memberikan pelatihan kepada aparat penegak hukum untuk dapat menegakkan aturan yang ada dengan tegas. Sedangkan upaya represif yang dapat dilakukan adalah dengan pemberdayaan para pengemis yang telah terjaring ketika razia, serta membuat wadah bagi para pemuda untuk menjadi volunteer atau relawan yang bertugas mengajar dan memberi penyuluhan bagi para pengemis dan keluarganya. Dengan demikian, pemerintah dapat mengoptimalkan para pemuda untuk dapat turut serta dalam upaya penanggulangan maraknya pengemis di Kota Bandar Lampung ini.

Dengan adanya penerapan upaya-upaya tersebut, diharapkan akan ada perubahan yang terjadi di masyarakat. Selain itu, upaya-upaya yang telah dilakukan harus ada campur tangan dari pemerintah berupa pemberian pelatihan keterampilan kepada masyarakat dan mensosialisasikan akibat atau efek yang ditimbulkan dengan munculnya pengemis. Kemunculan pengemis tidak hanya mengganggu masyarakat sekitar namun, dengan semakin maraknya pengemis di berbagai tempat yang ada di negeri ini akan mengakibatkan kerugian yang diterima oleh Negara.

Mengingat keberadaan pengemis hanya mengganggu kenyamanan dan ketenangan masyarakat, seharusnya pemerintah memberikan sanksi yang lebih tegas kepada masyarakat yang belum bisa tertib dengan peraturan yang telah dibuat. Selain itu pemerintah juga harus memperhatikan hak-hak warga negaranya. Terkadang kemunculan pengemis disebabkan kurangnya perhatian pemerintah dengan orang-orang miskin. Justru pemerintah lebih condong atau perhatian dengan orang-orang yang memiliki modal besar atau para pengusaha-pengusaha kelas atas. Oleh sebab itu, pemerintah harus reorientasi kebijakan, kegiatan dan juga program yang berpihak kepada masyarakat miskin atau masyarakat kelas bawah. Sehingga dengan adanya reorientasi kebijakan, program, dan juga kegiatan tersebut setidaknya akan menimbulkan dampak yang nantinya akan dirasakan oleh masyarakat kelas bawah.

Selain itu peran dinas sosial sangat dibutuhkan dalam hal ini. Dinas sosial perlu mengoptimalkan rumah khusus yang dijadikan sebagai tempat untuk menampung para pengemis dan juga sebagai tempat yang bisa dijadikan sarana mengasah skill serta keterampilan para pengemis. Oleh karena itu memang perlu adanya kerjasama antara dinas sosial dengan stakeholders dalam membangun partisipasi bersama untuk menyelesaikan kemunculan pengemis yang terus mengalami peningkatan.

## REFERENSI

- [1] B. P. Statistik, "Data Penduduk Miskin di Indonesia," 2020.
- [2] N. K. Anggriana, T. M., & Dewi, "IDENTIFIKASI PERMASALAHAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI UPT REHABILITASI SOSIAL GELANDANGAN DAN PENGEMIS. 11.," 2016.
- [3] R. Rohmaniyati, "PEMBERDAYAAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS (GEPENG) MELALUI USAHA EKONOMI PRODUKTIF (UEP) DI LEMBAGA SOSIAL HAFARA BANTUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. 18.," 2016.

- [4] I. L. U. Riskawati, "FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA GELANDANGAN DAN PENGEMIS (Studi Pada Gelandangan dan Pengemis Di Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung). SOCIOLOGIE.," 2013.
- [5] S. S. & S. Mamudji., "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Raja Grafindo Persada.," 2010.
- [6] I. Fahmi, "Analisa Kinerja Keuangan. Alfabeta.," 2014.
- [7] R. Soesilo, "Kitab undang-undang hukum pidana (K. U. H. P.): Serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal; untuk para pendjabat kepolisian kedjaksanaan Pamong-pradja, dsb. Politeia.," 1964.
- [8] Cornelius., "ANALISIS KEJAHATAN TERHADAP EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI PENGEMIS JALANAN ( DI KOTA BANDAR LAMPUNG )," 2017.
- [9] Z. Jayyidan Falakhi Mawaza, "Dilema Kebijakan Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Yogyakarta (Studi Kasus Perda DIY No. 1 Tahun 2014).," 2020.
- [10] N. Sukma., "Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menanggulangi Anak Jalanan Yang Mengganggu Ketertiban Umum Di Kota Bandar Lampung. Fiat Justisia.," 2018.
- [11] D. A. Suhandi, "KEMISKINAN DAN PERILAKU KEAGAMAAN DALAM MENGUNGKAP SIMBOL KEAGAMAAN PENGEMIS, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.," 2021.
- [12] M. Ahmad, "STRATEGI KELANGSUNGAN HIDUP GELANDANGAN-PENGEMIS (GEPENG)," *J. Penelit.*, 2010.
- [13] HASBI., "HUKUM MEMBERI NAFKAH DARI HASIL MENGEMIS (Analisis Pengemis di Kota Banda Aceh).," 2017.
- [14] A. Mardiyati, "Gelandangan Pengemis dan Anak Jalanan dari Perspektif Sosial Budaya. 39(1), 30.," 2015.
- [15] W. T. A. Putri, "Menanggapi Fenomena Anak-Anak yang Mengemis dalam Perspektif Perkembangan Psikososial. 6, 20," 2021.
- [16] H. Yusuf, "Nilai-nilai Islam dalam Falsafah Hidup Masyarakat Lampung. KALAM, 10(1), 167. <https://doi.org/10.24042/klm.v10i1.340>," 2017.